NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN
DAN
KABARPAS.COM

TENTANG
PEMBERITAAN, PUBLIKASI, DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
PEMILU DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 5/PM.04/K.JI-20/10/2026
NOMOR : 4169/KBP/S-MOU/VI/2026

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bertempat di Pasuruan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Arie Yoenianto, S.E, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang berkedudukan di Jalan Surabaya-Malang, KM.37, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Shohibul Hujjah, S.Sos.I., M.I.Kom, CEO Kabarpas.com yang berkedudukan di Jalan Halmaherah XI Gadingrejo Kota Pasuruan, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga atau media massa yang memiliki peran strategis sebagai sarana penyebaran informasi, sarana edukasi publik, dan kontrol sosial dalam pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sepakat untuk menjalin kerja sama dalam rangka optimalisasi pemberitaan, pencegahan pelanggaran, serta pengawasan partisipatif.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pemberitaan,

Publikasi dan Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pasuruan, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka menyebarluaskan informasi, mengedukasi masyarakat, serta memperkuat pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah melalui media.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :
   a. Membangun kesadaran masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui penyebaran informasi yang akurat, objektif, dan edukatif;
   b. Mendukung penyebarluasan informasi kepemiluan/regulasi, termasuk edukasi terkait hak dan kewajiban pemilih, peraturan perundang-undangan pemilu, serta pencegahan pelanggaran pemilu;
   c. Mewujudkan pemberitaan yang berimbang, edukatif, faktual guna mencegah penyebaran berita bohong (hoaks), ujaran kebencian (hate speech), dan isu SARA dalam Pemilu dan Pemilihan; dan
   d. Mengoptimalisasikan kinerja dan sinergitas pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada **PARA PIHAK** dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan bermartabat di Kabupaten Pasuruan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. Menyebarluasan berita terkait kegiatan, kebijakan, hasil pengawasan, serta sosialisasi pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Pasuruan melalui media/platform;
b. Penyelenggaraan kegiatan bersama seperti diskusi publik, seminar, *workshop*, webinar, atau program live streaming (podcast/talkshow) terkait pengawasan Pemilu dan Pemilihan;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pasuruan

c. Pelatihan atau workshop peningkatan kapasitas dalam pengelolaan kehumasan, jurnalisme pengawasan, pemberitaan kelembagaan, maupun literasi media digital bagi Bawaslu; dan

d. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tujuan Nota Kesepahaman ini.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 dapat dilakukan tanpa ketetapan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama terlebih dahulu sebagaimana Pasal 3 ayat (1) sepanjang ada pemberitahuan tertulis dan tidak ada keberatan dari PARA PIHAK.

(3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

(1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.

(2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pasuruan

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

(3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
ADENDUM
Pasal 7

(1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan

Jalan Surabaya-Malang, KM.37, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan Jawa Timur

Telp : 081330089914

Email : set.pasuruan@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

PT Media Masyah Publika (Kabarpas.com)

Jalan Halmaherah XI Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur

Telp : 082229390001

Email : redaksikabarpas@gmail.com

Website : https://kabarpas.com

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX

KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 9

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pihak Pertama, 4	**Pihak Kedua,**
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum	**CEO Kabarpas.com**
Kabupaten Pasuruan	**Pasuruan**
Arie Yoenianto, S.E	**Shohibul Hujjah, S.Sos.I., M.I.Kom**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pasuruan